



**P U T U S A N**

Nomor 246/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : PIPIT RISMANIA YULIANE Binti HADI WASKITO ALM  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur/Tgl. Lahir : 26 Tahun, Semarang, 13 Juli 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jl. Nakula Raya No.15, RT/RW. 007/001, Kelurahan  
Pendrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota  
Semarang, Jawa Tengah.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Terdakwa menghadap kuasanya dipersidangan yang bernama Hasan Tua Lumbanraja, S.H., M.H. Sojuaon Seno Hutabarat, S.H. Advokat yang berkantor di Gadung IS Plaza Lantai 5 Ruang 504, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 246/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr tanggal 17 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr tanggal 17 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PIPIT RISMANIA YULIANE Binti HADI WASKITO ALM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana "Penggelapan dalam Jabatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 374 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;**
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa PIPIT RISMANIA YULIANE Binti HADI WASKITO ALM** dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Satu lembar surat tanda terima barang form serah terima asset 1 (satu) unit Laptop merk HP (CPTR-F) 5CD2496HFG, 1 (satu) unit handphone merk iPhone 13 ;
  - 2) Satu tas kamera berwarna cokelat ;
  - 3) Satu tas laptop warna hitam ;
  - 4) Satu kardus handphone merk Iphone 13 ;
  - 5) Selembar bukti gadai 1 (satu) unit Laptop merk HP (CPTR-F) 5CD2496HFG dari Bijak Gadai ;
  - 6) Selembar bukti gadai handphone Iphone13 di PT. Gadai Raya Mulia ;
  - 7) Selembar bukti gadai kamer Sony A7 Mark III Body + lensa Sony dari Bijak Gadai ;
  - 8) Satu unit kamera merk Sony type FE2.8/24-70 GM ;
  - 9) Unit laptop merk HP berwarna silver type 14s-dq0510TU.**Dikembalikan kepada PT. TAJIMA MAKMUR INDONESIA melalui Saksi WINA WAHYUNI Binti IWAN ALM.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa PIPIT RISMANIA YULIANE Binti HADI WASKITO ALM** pada hari **Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 15.00** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan **Januari tahun 2025** atau setidaknya pada suatu waktu dalam **tahun 2025**, bertempat di **PT. TAJIMA MAKMUR INDONESIA** yang berlokasi di **Ruko Grand Boutique Center Blok C No.33, RT/RW. 011/005, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa PIPIT RISMANIA YULIANE Binti HADI WASKITO ALM merupakan pekerja waktu tertentu pada PT. TAJIMA MAKMUR INDONESIA sejak tanggal 02 September 2024 sebagai *Creative Planner Manager* berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0034/SEK-TPG/PKWT I/II/17 Tanggal 22 Agustus 2024 dengan gaji Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per bulan, dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai *Creative Planner Manager* adalah membawahi tim konten dan *house live manager* untuk mengatur sosial media dan *live streaming* ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2025 Saksi WINA WAHYUNI Binti IWAN sebagai HRD PT. TAJIMA MAKMUR INDONESIA memberikan Terdakwa pinjam pakai barang inventaris perusahaan berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP (CPTR-F) 5CD2496HFG, 1 (satu) unit handphone merk iPhone 13 dan 1 (satu) unit Camera Sony A7 Mark III Body + lensa Sony untuk menunjang pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai *Creative Planner Manager*, dengan ketentuan 1x24 jam harus dikembalikan. Setelah Terdakwa mendapatkan barang-barang inventaris kantor, kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin PT. TAJIMA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR INDONESIA Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Laptop merk HP (CPTR-F) 5CD2496HFG di Bijak Gadai daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian tanggal 29 Oktober 2024 Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk iPhone 13 di PT. Gadai Raya Mulia daerah Pademangan Jakarta Utara sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan tanggal 26 Desember 2024 Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Camera Sony A7 Mark III Body + lensa Sony di Bijak Gadai daerah Kebon Jeruk sebesar Rp. 10.762.500,- (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan uang hasil gadai tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan bermain judi slot ;

- Bahwa setelahnya Saksi WINA WAHYUNI Binti IWAN menanyakan kepada Terdakwa agar segera mengembalikan barang-barang inventaris kantor tersebut, namun Terdakwa selalu mengelak dan baru hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 Terdakwa mengakui bahwa barang-barang inventaris kantor tersebut telah digadaikannya, dimana total kerugian yang diderita PT. TAJIMA MAKMUR INDONESIA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa PIPIT RISMANIA YULIANE Binti HADI WASKITO ALM sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. WINA WAHYUNI Binti IWAN ALM;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan karyawan Kopi Se Indonesia;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polres Metro Jakarta Utara dan saksi membenarkan keterangan tersebut
  - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 15.00 bertempat di PT. TAJIMA MAKMUR INDONESIA yang berlokasi di Ruko Grand Boutique Center Blok C No.33, RT/RW. 011/005, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai HRD pada PT. TAJIMA MAKMUR INDONESIA ;
  - Bahwa Terdakwa merupakan pekerja waktu tertentu pada PT. TAJIMA MAKMUR INDONESIA sejak tanggal 02 September 2024 sebagai *Creative Planner Manager* berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0034/SEK-TPG/PKWT I/II/17 Tanggal 22 Agustus 2024 dengan gaji Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per bulan ;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai *Creative Planner Manager* adalah membawahi tim konten dan *house live manager* untuk mengatur sosial media dan *live streaming*;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2025 Saksi sebagai HRD PT. TAJIMA MAKMUR INDONESIA memberikan Terdakwa pinjam pakai barang inventaris perusahaan berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP (CPTR-F) 5CD2496HFG, 1 (satu) unit handphone merk iPhone 13 dan 1 (satu) unit Camera Sony A7 Mark III Body + lensa Sony untuk menunjang pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai *Creative Planner Manager*, dengan ketentuan 1x24 jam harus dikembalikan ;
  - Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa agar segera mengembalikan barang-barang inventaris kantor tersebut, namun Terdakwa selalu mengelak dan baru hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 Terdakwa mengakui bahwa barang-barang inventaris kantor tersebut telah digadaikannya ;
  - Bahwa total kerugian yang diderita PT. TAJIMA MAKMUR INDONESIA kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa memberitahu tempat menggadaikan barang-barang inventaris kantor tersebut, kemudian setelah ditelusuri oleh Saksi HENDRA Bin RUSLI ALM ke daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat dan daerah Pademangan Jakarta berhasil ditebus kembali laptop HP dan kamera Sony A7 Mark III Body + lensa Sony, sedangkan handphone Iphone13 tidak dapat ditebus karena sudah masuk proses pelelangan di pegadaian tersebut ;
  - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
2. HENDRA Bin RUSLI ALM;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polres Metro Jakarta Utara dan saksi membenarkan keterangan tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 15.00 bertempat di PT. TAJIMA MAKMUR INDONESIA yang berlokasi di Ruko Grand Boutique Center Blok C No.33, RT/RW. 011/005, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara ;
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja waktu tertentu pada PT. TAJIMA MAKMUR INDONESIA sejak tanggal 02 September 2024 sebagai *Creative Planner Manager* berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0034/SEK-TPG/PKWT I/II/17 Tanggal 22 Agustus 2024 dengan gaji Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per bulan ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai *Creative Planner Manager* adalah membawahi tim konten dan *house live manager* untuk mengatur sosial media dan *live streaming*;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2025 Saksi sebagai HRD PT. TAJIMA MAKMUR INDONESIA memberikan Terdakwa pinjam pakai barang inventaris perusahaan berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP (CPTR-F) 5CD2496HFG, 1 (satu) unit handphone merk iPhone 13 dan 1 (satu) unit Camera Sony A7 Mark III Body + lensa Sony untuk menunjang pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai *Creative Planner Manager*, dengan ketentuan 1x24 jam harus dikembalikan ;
- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa agar segera mengembalikan barang-barang inventaris kantor tersebut, namun Terdakwa selalu mengelak dan baru hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 Terdakwa mengakui bahwa barang-barang inventaris kantor tersebut telah digadaikannya ;
- Bahwa total kerugian yang diderita PT. TAJIMA MAKMUR INDONESIA kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memberitahu tempat menggadaikan barang-barang inventaris kantor tersebut, kemudian setelah ditelusuri oleh Saksi HENDRA Bin RUSLI ALM ke daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat dan daerah Pademangan Jakarta berhasil ditebus kembali laptop HP dan kamera Sony A7 Mark III Body + lensa Sony, sedangkan handphone Iphone13 tidak dapat ditebus karena sudah masuk proses pelelangan di pegadaian tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 15.00 bertempat di PT. TAJIMA MAKMUR INDONESIA yang berlokasi di Ruko Grand Boutique Center Blok C No.33, RT/RW. 011/005, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara ;
- Bahwa bnar Terdakwa merupakan pekerja waktu tertentu pada PT. TAJIMA MAKMUR INDONESIA sejak tanggal 02 September 2024 sebagai *Creative Planner Manager* berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0034/SEK-TPG/PKWT I/II/17 Tanggal 22 Agustus 2024 dengan gaji Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per bulan ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai *Creative Planner Manager* adalah membawahi tim konten dan *house live manager* untuk mengatur sosial media dan *live streaming* ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2025 Saksi WINA WAHYUNI Binti IWAN sebagai HRD PT. TAJIMA MAKMUR INDONESIA memberikan Terdakwa pinjam pakai barang inventaris perusahaan berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP (CPTR-F) 5CD2496HFG, 1 (satu) unit handphone merk iPhone 13 dan 1 (satu) unit Camera Sony A7 Mark III Body + lensa Sony untuk menunjang pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai *Creative Planner Manager*, dengan ketentuan 1x24 jam harus dikembalikan ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Laptop merk HP (CPTR-F) 5CD2496HFG di Bijak Gadai daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian tanggal 29 Oktober 2024 Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk iPhone 13 di PT. Gadai Raya Mulia daerah Pademangan Jakarta Utara sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan tanggal 26 Desember 2024 Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Camera Sony A7 Mark III Body + lensa Sony di Bijak Gadai daerah Kebon Jeruk sebesar Rp. 10.762.500,- (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan bermain judi slot ;
- Bahwa baru hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 Terdakwa mengakui bahwa barang-barang inventaris kantor tersebut telah digadaikannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Satu lembar surat tanda terima barang form serah terima asset 1 (satu) unit Laptop merk HP (CPTR-F) 5CD2496HFG, 1 (satu) unit handphone merk iPhone 13 ;
- Satu tas kamera berwarna coklat ;
- Satu tas laptop warna hitam ;
- Satu kardus handphone merk Iphone 13 ;
- Selemba bukti gadai 1 (satu) unit Laptop merk HP (CPTR-F) 5CD2496HFG dari Bijak Gadai ;
- Selemba bukti gadai handphone Iphone13 di PT. Gadai Raya Mulia ;
- Selemba bukti gadai kamer Sony A7 Mark III Body + lensa Sony dari Bijak Gadai ;
- Satu unit kamera merk Sony type FE2.8/24-70 GM ;
- Unit laptop merk HP berwarna silver type 14s-dq0510TU.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 15.00 bertempat di PT. TAJIMA MAKMUR INDONESIA yang berlokasi di Ruko Grand Boutique Center Blok C No.33, RT/RW. 011/005, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2025 Saksi WINA WAHYUNI Binti IWAN sebagai HRD PT. TAJIMA MAKMUR INDONESIA memberikan Terdakwa pinjam pakai barang inventaris perusahaan berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP (CPTR-F) 5CD2496HFG, 1 (satu) unit handphone merk iPhone 13 dan 1 (satu) unit Camera Sony A7 Mark III Body + lensa Sony untuk menunjang pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai Creative Planner Manager, dengan ketentuan 1x24 jam harus dikembalikan. Setelah Terdakwa mendapatkan barang-barang inventaris kantor, kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin PT. TAJIMA MAKMUR INDONESIA Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Laptop merk HP (CPTR-F) 5CD2496HFG di Bijak Gadai daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian tanggal 29 Oktober 2024 Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk iPhone 13 di PT. Gadai Raya Mulia daerah Pademangan Jakarta Utara sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan tanggal 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Camera Sony A7 Mark III Body + lensa Sony di Bijak Gadai daerah Kebon Jeruk sebesar Rp. 10.762.500,- (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan uang hasil gadai tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan bermain judi slot ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 Terdakwa mengakui bahwa barang-barang inventaris kantor tersebut telah digadaikannya, dimana total kerugian yang diderita PT. TAJIMA MAKMUR INDONESIA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja waktu tertentu pada PT. TAJIMA MAKMUR INDONESIA sejak tanggal 02 September 2024 sebagai Creative Planner Manager berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0034/SEK-TPG/PKWT I/I/17 Tanggal 22 Agustus 2024 dengan gaji Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per bulan dan tugas Terdakwa sebagai Creative Planner Manager adalah membawahi tim konten dan house live manager untuk mengatur sosial media dan live streaming ;
- Bahwa Saksi WINA WAHYUNI Binti IWAN sebagai HRD PT. TAJIMA MAKMUR INDONESIA yang memberikan Terdakwa pinjam pakai barang inventaris perusahaan berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP (CPTR-F) 5CD2496HFG, 1 (satu) unit handphone merk iPhone 13 dan 1 (satu) unit Camera Sony A7 Mark III Body + lensa Sony untuk menunjang pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai Creative Planner Manager, dengan ketentuan 1x24 jam harus dikembalikan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukumnya yaitu dakwaan pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya



atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

3. Yang dilakukan karena ada hubungan kerja.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat akal dan pikirannya serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa Diana dengan identitas lengkap dan ternyata sesuai dengan surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan Saksi-Saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan unsur subyektif dari norma pidana yang didakwakan, yang berkaitan dengan suatu hubungan jiwa yang ada antara si pelaku dengan perbuatannya serta akibat perbuatannya; Menimbang, bahwa dalam teori, kata sengaja terdiri dari 3 ( tiga ) macam, yaitu :

- Sengaja dengan maksud,
- Sengaja dengan kesadaran pasti terjadi,
- Sengaja dengan kesadaran mungkin terjadi,

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa ada niat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dimana niat  
atau kehendak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah direncanakan terlebih dahulu. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan hingga dapat disimpulkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari unsur dengan sengaja ialah “kehendak seseorang”, kehendak tersebut dapat ditujukan kepada perbuatan itu sendiri (*formeel opzet*) dan dapat pula ditujukan kepada akibat dari perbuatan atau masalah atau keadaan (*materieel opzet*);

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan (*memorie van toelichting*) KUH Pidana, unsur dengan sengaja disamakan artinya dengan dikehendaki dan diinsyafi/diketahui (*willens en wetpens*). Hal ini berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan tertentu tidak hanya menghendaki perbuatan itu, tetapi juga harus menginsyafi apa yang diperbuatnya itu atau menginsyafi apa yang dapat timbul dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa, unsur dengan sengaja harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kepastian) dan sebagai *opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* (sengaja sebagai kemungkinan);

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hukum adalah yang dimaksud pasal 374 KUHP adalah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa PIPIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISMANIA YULIANE Binti HADI WASKITO ALM pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 15.00 bertempat di PT. TAJIMA MAKMUR INDONESIA yang berlokasi di Ruko Grand Boutique Center Blok C No.33, RT/RW. 011/005, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2025 Saksi WINA WAHYUNI Binti IWAN sebagai HRD PT. TAJIMA MAKMUR INDONESIA memberikan Terdakwa pinjam pakai barang inventaris perusahaan berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP (CPTR-F) 5CD2496HFG, 1 (satu) unit handphone merk iPhone 13 dan 1 (satu) unit Camera Sony A7 Mark III Body + lensa Sony untuk menunjang pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai Creative Planner Manager, dengan ketentuan 1x24 jam harus dikembalikan. Setelah Terdakwa mendapatkan barang-barang inventaris kantor, kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin PT. TAJIMA MAKMUR INDONESIA Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Laptop merk HP (CPTR-F) 5CD2496HFG di Bijak Gadai daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian tanggal 29 Oktober 2024 Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk iPhone 13 di PT. Gadai Raya Mulia daerah Pademangan Jakarta Utara sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan tanggal 26 Desember 2024 Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Camera Sony A7 Mark III Body + lensa Sony di Bijak Gadai daerah Kebon Jeruk sebesar Rp. 10.762.500,- (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan uang hasil gadai tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan bermain judi slot ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 Terdakwa mengakui bahwa barang-barang inventaris kantor tersebut telah digadaikannya, dimana total kerugian yang diderita PT. TAJIMA MAKMUR INDONESIA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa merasa bersalah karena telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi dan sampai saat ini terdakwa belum mengganti kerugian uang perusahaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur ke dua telah terpenuhi.

### **Ad. 3. Unsur yang dilakukan karena ada hubungan kerja.**

Menimbang, bahwa *Terdakwa merupakan pekerja waktu tertentu pada PT. TAJIMA MAKMUR INDONESIA sejak tanggal 02 September 2024 sebagai Creative Planner Manager berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0034/SEK-TPG/PKWT I/II/17 Tanggal 22 Agustus 2024 dengan gaji Rp.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per bulan dan tugas Terdakwa sebagai *Creative Planner Manager* adalah membawahi tim konten dan *house live manager* untuk mengatur sosial media dan *live streaming*;

Menimbang, bahwa Saksi WINA WAHYUNI Binti IWAN sebagai HRD PT. TAJIMA MAKMUR INDONESIA yang memberikan Terdakwa pinjam pakai barang inventaris perusahaan berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP (CPTR-F) 5CD2496HFG, 1 (satu) unit handphone merk iPhone 13 dan 1 (satu) unit Camera Sony A7 Mark III Body + lensa Sony untuk menunjang pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai *Creative Planner Manager*, dengan ketentuan 1x24 jam harus dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur ke dua telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatannya";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: satu lembar surat tanda terima barang form serah terima asset 1 (satu) unit Laptop merk HP (CPTR-F) 5CD2496HFG, 1 (satu) unit handphone merk iPhone 13, satu tas kamera berwarna cokelat, satu tas laptop warna hitam, satu kardus handphone merk Iphone 13, selembarnya bukti gadai 1 (satu) unit Laptop merk HP (CPTR-F) 5CD2496HFG dari Bijak Gadai, selembarnya bukti gadai handphone Iphone 13 di PT. Gadai Raya Mulia, selembarnya bukti gadai kamer Sony A7 Mark III Body + lensa Sony dari Bijak Gadai, satu unit kamera merk Sony type FE2.8/24-70 GM, unit laptop merk HP berwarna silver type 14s-dq0510TU, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. TAJIMA MAKMUR INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

## keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang selama persidangan, mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang perusahaan melalui keluarganya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa PIPIT RISMANIA YULIANE Binti HADI WASKITO ALM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PIPIT RISMANIA YULIANE Binti HADI WASKITO ALM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Satu lembar surat tanda terima barang form serah terima asset 1 (satu) unit Laptop merk HP (CPTR-F) 5CD2496HFG, 1 (satu) unit handphone merk iPhone 13 ;
  - Satu tas kamera berwarna coklat ;
  - Satu tas laptop warna hitam ;
  - Satu kardus handphone merk Iphone 13 ;
  - Selembar bukti gadai 1 (satu) unit Laptop merk HP (CPTR-F) 5CD2496HFG dari Bijak Gadai ;
  - Selembar bukti gadai handphone Iphone13 di PT. Gadai Raya Mulia ;
  - Selembar bukti gadai kamer Sony A7 Mark III Body + lensa Sony dari Bijak Gadai ;
  - Satu unit kamera merk Sony type FE2.8/24-70 GM ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unit laptop merk HP berwarna silver type 14s-dq0510TU.

**Dikembalikan kepada PT. TAJIMA MAKMUR INDONESIA melalui Saksi WINA WAHYUNI Binti IWAN ALM.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2024, oleh oleh kami, Iwan Irawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H., dan Slamet Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albert C I Simamora, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Rico Sudibyo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim  
Anggota,

Hakim Ketua,

Sontan Merauke, S.H., M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Slamet  
Widodo,  
S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Albert C I Simamora, S.H., M.H.